



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Michael Asaribab Alias Maikel Asaribab
2. Tempat lahir : Manggari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Barkori, Distrik Numfor Timur,
Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Asaribab alias Maikel asaribab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Michael Asaribab alias Maikel Asaribab** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata kurang lebih 8 (delapan) cm terbuat dari besi dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan Panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MICHAEL ASARIBAB Alias MAIKEL ASARIBAB pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di jalan raya samping luar pagar bandara udara Numfor kampung Barkori distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap* Korban **JOHN SARMURI RUMBIK** Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal saksi korban John Sarmuri Rumbiak berada di rumah saksi Bertus Herman Rumbewas lalu datanglah saksi Bertus Herman Rumbewas dalam keadaan marah-marah dan dalam keadaan dipengaruhi alkohol, selanjutnya saksi Bertus Herman Rumbewas berlari menuju ke rumah sdra. Lowdik Asaribab bertujuan



untuk mencari istri saksi Bertus Herman Rumbewas, kemudian saksi korban dan saksi Olaf Rumbewas pergi mengikuti saksi Bertus Herman Rumbewas, sesampainya di rumah sdra. Lowdik Asaribab yang pada saat itu sedang dilaksanakan pesta joget tersebut sedang terjadi pesta, selanjutnya saksi Bertus Herman Rumbewas membuat keributan di tempat tersebut dan memukul terdakwa Michael Asaribab Alias Maikel Asaribab melihat hal tersebut saksi korban berusaha meleraikan namun saat meleraikan perkelahian tersebut saksi korban terkena siku dari saksi Bertus Herman Rumbewas lalu saksi korban mendorong terdakwa menggunakan kedua tangannya, selanjutnya saksi Bertus Herman Rumbewas diamankan oleh saksi Olaf Rumbewas kemudian saksi korban pergi menjauhi terdakwa lalu terdakwa tiba-tiba mengejar saksi korban kemudian saksi korban pun berlari menuju jalan raya samping luar pagar bandara yang diikuti oleh saksi Herman Asaribab, sdra Ester Asaribab dan anak saksi Uce Aksamina Rumbewas, namun saat di perjalanan saksi korban terjatuh pada saat itu saksi korban terjatuh di pinggir jalan luar pagar bandara melihat hal tersebut terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa simpan di saku celana kemudian terdakwa menikam/menusuk saksi korban dengan pisau yang digenggam dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke bagian perut bagian kiri saksi korban karena merasa kesakitan saksi korban pun berteriak dengan mengatakan "MAIKEL" karena hal tersebut terdakwa pun tersadar kemudian terdakwa berdiri serta berjalan menjauhi saksi korban melihat hal tersebut kemudian saksi korban pun berdiri dan berlari ke arah semak-semak dan bersembunyi lalu saat bersembunyi di semak-semak tersebut saksi korban pun pingsan karena merasa pusing dan sakit, selanjutnya saat saksi korban sadarkan diri dan sudah tidak lagi mendengar suara-suara sekitar jalan raya kemudian saksi korban pun keluar dari tempat persembunyian dan pergi dari semak-semak tersebut menuju jalan raya dan saat di jalan raya saksi korban bertemu dengan saksi Yohanes Derek Rumbewas alias Deki lalu saksi korban langsung meminta bantuan kepada saksi Yohanes Derek Rumbewas alias Deki agar bisa mengantar saksi korban pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : R / 193 / II 2022 / RSAL, yang dibuat dan ditangani oleh dr. Andriansyah dokter pada Rumah Sakit TNI AL dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut:



Pada korban ditemukan :

- Luka jahit di perut kiri Panjang tiga centimeter dijahit dua benang.
- Luka Lecet gores disamping, bentuk garis Panjang lima belas centimeter Terhadap korban dilakukan rawat inap

Kesimpulan : Luka akibat trauma benda tajam;

- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi John Sarmuri Rumbiak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan raya samping luar pagar Bandara Udara Numfor di Kampung Barkori, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah menusuk Saksi dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan benda tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi, namun menurut Saksi benda tajam tersebut adalah sebilah pisau;
- Bahwa pada awalnya, hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 Saksi sedang berada di rumah Bertus Herman Rumbewas ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Bertus Herman Rumbewas dalam keadaan marah-marah dan di bawah pengaruh alkohol, kemudian Bertus Herman Rumbewas berlari ke rumah Lowdik Asaribab dan Saksi mengikutinya menyusul Olaf Rumbewas yang merupakan orang tua Bertus Herman Rumbewas;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah Lowdik Asaribab, Bertus Herman Rumbewas telah membuat keributan, kemudian Saksi melihat Bertus Herman Rumbewas memukul Terdakwa sehingga Saksi berusaha untuk meleraikan keduanya, namun Saksi terkena siku tangan Bertus Herman Rumbewas lalu Saksi mendorong Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertus Herman Rumbewas dibawa dan diamankan oleh Olaf Rumbewas;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan untuk menjauh dari Terdakwa namun Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi, sehingga Saksi berlari menuju jalan raya samping luar pagar Bandara Numfor namun Saksi terjatuh di pinggir jalan luar bandara karena kelelahan dan mabuk, dan Terdakwa langsung menusuk perut sebelah kiri Saksi dengan benda tajam, lalu Terdakwa yang dalam posisi duduk di atas Saksi hendak menusuk untuk kedua kalinya namun Saksi menggerakkan badannya dan menahan tangan Terdakwa sehingga tusukan berikutnya meleset sambil berkata, *"Yesus, Michael, nanti saya mati kapa ini,"* kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan lalu Saksi berdiri dan berlari di sampingnya memasuki hutan semak-semak untuk bersembunyi, dan saat Saksi bersembunyi Saksi hanya mendengar suara perempuan yang tidak Saksi ketahui siapa orangnya sambil berkata, *"Pukul dia,"* dan karena sedang merasa kesakitan dan pusing, Saksi tidak sadarkan diri beberapa lama, lalu Saksi tiba-tiba menyadari situasi sekitar jalan raya tersebut sunyi dan tidak ada lagi orang, lalu Saksi keluar dari dalam hutan semak-semak dan berjalan hingga bertemu dengan Yohanes Derek Rumbewas bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian mereka memapah Saksi dan membawa Saksi ke Kios Arsa lalu Saksi sudah tidak sadarkan diri dan pusing sehingga Saksi dibawa ke Puskesmas Yenburwo dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Puskesmas Saksi mendapatkan pengobatan dan perawatan;

- Bahwa tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada perut bagian kiri Saksi mengakibatkan perut Saksi berdarah dan ada usus yang keluar dari luka tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, suasana di sekitar jalan raya samping pagar Bandara Numfor gelap;

- Bahwa akibat ditusuk oleh Terdakwa, Saksi harus mendapatkan perawatan dan pengobatan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir sejak tanggal 3 Januari 2022, kemudian dilakukan operasi pembedahan luka pada tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya Saksi dirawat inap hingga hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Saksi boleh keluar dari rumah sakit untuk selanjutnya dirawat jalan hingga waktu yang ditentukan oleh dokter;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian ini, hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa selama mendapatkan perawatan inap dan perawatan lanjutan, Saksi menjadi tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan luka operasi pembedahan belum sembuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ruland Rumbiak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Saksi John Sarmuri Rumbiak yang merupakan korban dalam peristiwa pidana ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penusukan terhadap Saksi John Sarmuri Rumbiak, namun pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIT Saksi mendapat kabar tentang kejadian yang menimpa Saksi John Sarmuri Rumbiak, lalu Saksi pergi ke Puskesmas Yenburo dan melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak sudah terbaring di atas tempat tidur dan mengalami luka tusuk pada perut sebelah kirinya, dan ada usus halus yang keluar dari luka tersebut, kemudian luka tersebut dijahit dan keesokan harinya Saksi dan keluarga membawa Saksi John Sarmuri Rumbiak ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir di Kota Manokwari untuk dioperasi dan diobati serta dirawat lebih lanjut;
- Bahwa setelah pemeriksaan di kepolisian kemudian Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa Saksi John Sarmuri Rumbiak telah ditusuk pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan raya samping Bandar Udara Numfor di Kampung Barkori, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Numfor Timur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Saksi John Sarmuri Rumbiak bahwa yang menusuknya adalah Terdakwa;
- Bahwa luka tusuk yang dialami Saksi John Sarmuri Rumbiak tidak mengeluarkan darah namun luka tersebut membuat usus halus Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Sarmuri Rumbiak mengalami luka robek dan keluar, dan luka tersebut setelah diperiksa di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir kemudian diketahui usus besarnya juga mengalami luka robek;

- Bahwa akibat luka tusuk tersebut, Saksi John Sarmuri Rumbiak dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir selama 11 hari;
- Bahwa biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan oleh Saksi sebagai orang tua untuk operasi pembedahan, pengobatan dan pemulihan Saksi John Sarmuri Rumbiak adalah lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Saksi John Sarmuri Rumbiak dan keluarga Terdakwa, dalam perdamaian tersebut keluarga Terdakwa menyerahkan uang tunai dan barang pecah belah sebagai bukti perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda tajam apa yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa Saksi John Sarmuri Rumbiak dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Kota Manokwari sejak tanggal 3 Januari 2022 kemudian dilakukan operasi pembedahan luka pada tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya Saksi John Sarmuri Rumbiak mendapatkan perawatan dan pengobatan hingga hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 kemudian dilakukan perawatan dan pengobatan lanjutan (rawat jalan) hingga waktu yang akan ditentukan oleh dokter yang menangani Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa Saksi John Sarmuri Rumbiak belum bisa bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari akibat luka tusuk pada perut sebelah kirinya;
- Bahwa setahu Saksi selama ini, terutama sebelum peristiwa pidana ini, tidak ada masalah antara Saksi John Sarmuri Rumbiak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan raya samping luar pagar Bandar Udara Numfor, Kampung Barkori, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa beberapa saat sebelum penusukan, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Lowdik Asaribab untuk mengikuti acara joget, kemudian datang Bertus Herman Rumbewas dan Saksi John Sarmuri Rumbiak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sambil melindungi wajah Terdakwa, kemudian Bertus Herman Rumbewas diamankan oleh Olaf Rumbewas yang merupakan ayahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak lari sehingga Terdakwa langsung mengejarnya ke arah jalan raya samping luar pagar Bandar Udara Numfor, dalam pengejaran tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau yang Terdakwa simpan di saku celana pendek Terdakwa, kemudian ketika di jalan raya bandara tersebut Saksi John Sarmuri Rumbiak yang sedang mabuk terjatuh di rerumputan di pinggir jalan raya samping pagar Bandar Udara Numfor dalam keadaan terlentang tidur ke atas, kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung menikam perut sebelah kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak menggunakan pisau yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi John Sarmuri Rumbiak namun pisau masih tertancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan keduanya berguling satu kali hingga Terdakwa kembali ke posisi duduk di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau yang menancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan kembali akan menikam Saksi John Sarmuri Rumbiak untuk kedua kalinya, namun Saksi John Sarmuri Rumbiak memegang kedua tangan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan menyebutkan nama Terdakwa, lalu Terdakwa tersadar dan berdiri kemudian berjalan meninggalkan korban, setelah berjalan beberapa langkah, ke depan, Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak berlari ke dalam hutan semak-semak yang ada di sebelah kiri jalan raya tersebut, lalu ketika sampai di ujung jalan raya bagian selatan samping luar pagar Bandar Udara Numfor, Terdakwa dihampiri oleh Ester Asaribab dan Uce Aksamina Rumbewas, selanjutnya Ester Asaribab menanyakan keadaan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab, "Sa baik-baik saja,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmuri kena tikam," kemudian Terdakwa bersama Ester Asaribab dan Uce Aksamina Rumbewas berjalan hingga sampai di samping Kios Area;

- Bahwa setelah di Kios Area, datanglah Herman Asaribab menyusul dan menghampiri Terdakwa serta menanyakan kabar Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baik-baik saja namun Saksi John Sarmuri Rumbiak kena tikam pisau Terdakwa, lalu Terdakwa yang dalam keadaan takut dan panik berjalan ke arah Kampung Kornasoren menyusul dari belakang Ester Asaribab dan Uce Aksamina Rumbewas, namun Terdakwa kembali lagi dan melewati jalan raya samping luar pagar Bandar Udara Numfor dan kembali ke rumah Terdakwa yang berada di seberang jalan raya di depan rumah Lodwik Asaribab;
- Bahwa setelah menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak, Terdakwa sempat menarik pisaunya dan menyimpan kembali ke saku celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menyusuri jalan raya untuk pulang ke rumah, dan malam itu juga Terdakwa mendengar kabar bahwa Saksi John Sarmuri Rumbiak dibawa ke Puskesmas Yenburwo untuk dirawat, Terdakwa saat itu sedang duduk di pinggiran sumur di belakang rumah Terdakwa lalu membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak di rerumputan halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi John Sarmuri Rumbiak mengalami luka pada perut bagian kiri namun luka tersebut tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak adalah karena Terdakwa tidak terima dan emosi serta marah karena telah dipukul oleh Saksi John Sarmuri Rumbiak bersama dengan Bertus Herman Rumbewas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa sebliah pisau dengan ukuran panjang mata pisau lebih kurang 8 (delapan) sentimeter yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 9 (sembilan) sentimeter adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa barang bukti tersebut sempat Terdakwa buang di rerumputan halaman rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pidana ini, Terdakwa tidak memiliki masalah apapun dengan Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi John Sarmuri Rumbiak sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya terhadap Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi John Sarmuri Rumbiak sudah berdamai secara adat, dan Terdakwa sudah membayar uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah barang pecah belah;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi John Sarmuri Rumbiak dan tidak ada yang melihat kejadian penusukannya karena situasi saat itu gelap dan tidak ada orang yang lewat sepanjang jalan raya pada malam itu;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, sedangkan Saksi John Sarmuri Rumbiak waktu itu sedang di di bawah pengaruh minuman beralkohol, saat itu Terdakwa mencium bau alkohol dari mulut Saksi John Sarmuri Rumbiak ketika Terdakwa menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa untuk menikam Saksi John Sarmuri Rumbiak Terdakwa simpan di saku celana pendek, pisau tersebut siang harinya Terdakwa gunakan untuk membantu orang memotong daging anjing, namun pisau tersebut tidak Terdakwa bawa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara mengajukan 1 (satu) buah bukti surat, yaitu Surat a.n. Kepala Kepolisian Sektor Numfor Timur Kepala Unit Reserse Kriminal kepada Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Manokwari Nomor : VER / 02 / I / 2022 / Sek-NT, tanggal 3 Januari 2022 tentang Permintaan Visum Et Repertum Luka a.n. John Sarmuri Rumbiak telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 193 / I / 2022 / RSAL, tanggal 14 Januari 2022 oleh dokter Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari dr. Andryansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk dijahit di perut dengan panjang tiga sentimeter;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik



- luka lecet atau gores disamping, bentuk garis panjang lima belas sentimeter;

Kesimpulan : Luka akibat trauma dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata kurang lebih 8 (delapan) cm terbuat dari besi dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan raya samping luar pagar Bandara Udara Numfor di Kampung Barkori, Distrik Numfor Timur, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah menusuk Saksi John Sarmuri Rumbiak dengan menggunakan benda tajam;
- Bahwa benar sebelum peristiwa pidana ini terjadi, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi John Sarmuri Rumbiak, dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa sedang berada di rumah Lowdik Asaribab untuk mengikuti acara joget, kemudian datang Bertus Herman Rumbewas dan Saksi John Sarmuri Rumbiak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sambil melindungi wajah Terdakwa, kemudian Bertus Herman Rumbewas diamankan oleh Olaf Rumbewas yang merupakan ayahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak lari sehingga Terdakwa langsung mengejarnya ke arah jalan raya samping luar pagar Bandar Udara Numfor, dalam pengejaran tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau yang Terdakwa simpan di saku celana pendek Terdakwa, kemudian ketika di jalan raya bandara tersebut Saksi John Sarmuri Rumbiak yang sedang mabuk terjatuh di rerumputan di pinggir jalan raya samping pagar Bandar Udara Numfor dalam keadaan terlentang tidur ke atas, kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung menikam perut sebelah kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak menggunakan pisau yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi John Sarmuri Rumbiak namun pisau masih tertancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan keduanya berguling satu kali hingga Terdakwa kembali ke posisi duduk di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau yang menancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan kembali



akan menikam Saksi John Sarmuri Rumbiak untuk kedua kalinya, namun Saksi John Sarmuri Rumbiak memegang kedua tangan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan menyebutkan nama Terdakwa, lalu Terdakwa tersadar dan berdiri kemudian berjalan meninggalkan korban, setelah berjalan beberapa langkah, ke depan, Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak berlari ke dalam hutan semak-semak yang ada di sebelah kiri jalan raya tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menusuk perut kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak sebanyak 1 (satu) kali hingga usus halus Saksi John Sarmuri Rumbiak keluar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi John Sarmuri Rumbiak dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Kota Manokwari sejak tanggal 3 Januari 2022 kemudian dilakukan operasi pembedahan luka pada tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya Saksi John Sarmuri Rumbiak mendapatkan perawatan dan pengobatan hingga hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 kemudian dilakukan perawatan dan pengobatan lanjutan (rawat jalan) hingga waktu yang akan ditentukan oleh dokter yang menangani Saksi John Sarmuri Rumbiak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi John Sarmuri Rumbiak terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari karena harus menjalani perawatan dalam jangka waktu yang lama dan biaya yang besar, lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi John Sarmuri Rumbiak, di mana keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan barang pecah belah kepada keluarga Saksi John Sarmuri Rumbiak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II, Balai Lektor Mahasiswa*, hlm. 507);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);



Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi John Sarmuri Rumbiak yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Lowdik Asaribab untuk mengikuti acara joget, kemudian datang Bertus Herman Rumbewas dan Saksi John Sarmuri Rumbiak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sambil melindungi wajah Terdakwa, kemudian Bertus Herman Rumbewas diamankan oleh Olaf Rumbewas yang merupakan ayahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak lari sehingga Terdakwa langsung mengejarnya ke arah jalan raya samping luar pagar Bandar Udara Numfor, dalam pengejaran tersebut Terdakwa lalu mengambil pisau yang Terdakwa simpan di saku celana pendek Terdakwa, kemudian ketika di jalan raya bandara tersebut Saksi John Sarmuri Rumbiak yang sedang mabuk terjatuh di rerumputan di pinggir jalan raya samping pagar Bandar Udara Numfor dalam keadaan terlentang tidur ke atas, kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung menikam perut sebelah kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak menggunakan pisau yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Saksi John Sarmuri Rumbiak namun pisau masih tertancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan keduanya berguling satu kali hingga Terdakwa kembali ke posisi duduk di atas paha Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut pisau yang menancap di perut Saksi John Sarmuri Rumbiak dan kembali akan menikam Saksi John Sarmuri Rumbiak untuk kedua kalinya, namun Saksi John Sarmuri Rumbiak memegang kedua tangan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan menyebutkan nama Terdakwa, lalu Terdakwa tersadar dan berdiri kemudian berjalan meninggalkan korban, setelah berjalan beberapa langkah, ke depan, Terdakwa melihat Saksi John Sarmuri Rumbiak berlari ke dalam hutan semak-semak yang ada di sebelah kiri jalan raya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud dalam tindakan Terdakwa untuk menimbulkan luka pada perut bagian kiri Saksi John Sarmuri Rumbiak, dan luka serta rasa sakit yang dialami oleh Saksi John Sarmuri Rumbiak tersebut adalah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa melalui perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat a.n. Kepala Kepolisian Sektor Numfor Timur Kepala Unit Reserse Kriminal kepada Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Manokwari Nomor : VER / 02 / I / 2022 / Sek-NT, tanggal 3 Januari 2022 tentang Permintaan Visum Et Repertum Luka a.n. John Sarmuri Rumbiak telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 193 / I / 2022 / RSAL, tanggal 14 Januari 2022 oleh dokter Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Manokwari dr. Andryansyah, diperoleh hasil pemeriksaan berupa luka tusuk dijahit di perut dengan panjang tiga sentimeter dan luka lecet atau gores disamping, bentuk garis panjang lima belas sentimeter pada diri Saksi John Sarmuri Rumbiak sebagai korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi John Sarmuri Rumbiak terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari karena harus menjalani perawatan dalam jangka waktu yang lama, yang meliputi operasi, rawat inap, dan rawat jalan dengan biaya yang relatif besar, sejumlah lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dimuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui di muka persidangan, dan Terdakwa membenarkan pula bahwa telah melakukan perbuatan dalam unsur penganiayaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang



dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata kurang lebih 8 (delapan) cm terbuat dari besi dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat yang dapat membahayakan nyawa korban;
- Terdakwa mencoba menikam 2 (dua) kali, meskipun yang mengenai korban hanya 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara adat dan Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang pengganti biaya pengobatan dan perawatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Asaribab alias Maikel Asaribab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata kurang lebih 8 (delapan) cm terbuat dari besi dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm agar dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bik

